



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu dilakukan penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bahwa Pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunungsitoli;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GUNUNGSITOLI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
8. Jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
12. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber, bahan atau alat belajar;
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

14. Kelompok jabatan fungsional adalah pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu, sekaligus melakukan pengembangan profesi, model, kurikulum, serta pengkajian dan penilaian program Pendidikan Nonformal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunungsitoli.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlokasi di wilayah Pemerintahan Kota Gunungsitoli.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah satuan pendidikan nonformal sejenis berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan.
- (2) SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis memiliki tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, SKB memiliki fungsi sebagai :
 - a. pembentuk rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggara pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. pembimbing program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;

- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. penyelenggara program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. penyelenggara desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala SKB;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha SKB;
 - c. Wakil Kepala SKB; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional SKB.
- (2) Bagan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1 Kepala SKB

Pasal 5

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pamong belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
- (2) Kepala SKB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan SKB, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi SKB;

- c. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan SKB;
- d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
- e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- f. menyusun rencana program SKB;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
- h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
- i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
- j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. melaksanakan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- o. melaksanakan pembimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di masyarakat;
- p. melaksanakan program dasar binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- r. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- u. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;

- v. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pada SKB dapat di bentuk jabatan Wakil Kepala SKB sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Wakil Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh Kepala SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki yang disertai tanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKB.

Paragraf 2 Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
 - b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;
 - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
 - d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
 - e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
 - f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB;
 - g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

- i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan SKB;
- j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;
- k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB;
- l. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan SKB;
- m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tatausaha;
- o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional SKB

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pejabat fungsional pamong belajar.
- (2) Pamong belajar adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional SKB dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

BAB IV TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

- (1) Pendidik utama di SKB adalah pamong belajar yang memiliki tugas pembentukan rombongan belajar, pembelajaran, pembimbingan dan pengabdian.
- (2) Apabila SKB membutuhkan tenaga pendidik spesifik yang tidak dimiliki oleh pamong belajar SKB, Kepala SKB dapat memanfaatkan tenaga masyarakat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 direkrut untuk menjadi pendidik dan pengelola di program-program yang diselenggarakan SKB.
- (4) Keberadaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 bersifat kontrak bukan PNS, bukan tenaga tetap SKB, dan bersifat pengabdian.
- (5) Jenis-jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. pengasuh PAUD bagi yang mengasuh dan mendidik di Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis;
 - b. instruktur kursus dan pelatihan bagi yang melakukan pendidikan dan pelatihan pada program kursus, pelatihan, dan kewirausahaan; dan
 - c. tutor keaksaraan dan kesetaraan bagi yang melakukan pembelajaran dirombongan belajar keaksaraan dan kesetaraan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

SKB merupakan bagian dari perangkat daerah yang penganggaran kegiatannya tunduk kepada aturan terkait perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKB Kota Gunungsitoli membutuhkan tenaga administrasi, pamong belajar dan tenaga fungsional lainnya, serta sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melalui unsur pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan standar nasional pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala SKB melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala SKB melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk teknis penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal SKB Kota Gunungsitoli diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Nonformal dan Informal (UPTD PNFI) pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja UPT Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 MEI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KOTA GUNUNGSITOLI

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GUNUNGSITOLI



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**
LAKHOMIZARO ZEBUA